

BAB I

PENDAHULUAN

Wilayah suatu negara selain kita kenal udara dan darat juga lautan. Namun masalah kelautan atau wilayah laut tidak dimiliki oleh setiap negara, hanya negara-negara tertentu yang mempunyai wilayah laut yaitu negara di mana wilayah daratnya berbatasan dengan laut.

Laut adakalanya merupakan batas suatu negara dengan negara lain dengan titik batas yang ditentukan melalui ekstradisi bilateral atau multilateral yang berarti pula merupakan batas kekuasaan suatu negara, sejauh garis terluar batas wilayahnya.

Dalam perkembangan hukum internasional, batas kekuasaan yang merupakan batas wilayah suatu negara sangat dipegang erat, pelanggaran terhadap wilayah suatu negara dapat berakibat fatal bahkan dapat menimbulkan kerenggangan hubungan dan apabila berlaui-larut akan berakibat peperangan. Dengan batas wilayah dituntut hubungan yang baik bagi setiap negara dan perjanjian-perjanjian yang diciptakan perlu ditaati agar tidak merugikan kepentingan negara lain.

Penentuan batas wilayah yang meliputi kelautan di dalam pembuatannya selalu memperhatikan bentuk konsekuensi dan pertimbangan lain sehingga kepentingannya sama-sama berjalan.

Dalam pertimbangannya secara umum dapat memperhatikan :

- Bagi negara-negara yang wilayahnya Keadaan geografi.
- Strategi (keuntungan dan kerugian dalam pertahanan dan keamanan).

• Kesamarataan (tingkatan)

Sedangkan Bab II Wilayah Perikanan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan mengatur :

Wilayah perikanan Republik Indonesia meliputi :

- a. Perairan Indonesia;
- b. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya di dalam wilayah Republik Indonesia;
- c. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.¹

Berbatasan dengan wilayah negara lain batasnya tidak ditentukan secara sepihak, melainkan memperhatikan :

- Historisnya, dan
- Perjanjian yang dilakukan.

Berdasarkan pengalaman praktek ketatanegaraan yang bersifat internasional, apabila hanya memperhatikan sejarah/historisnya saja masih banyak menimbulkan permasalahan.

Dalam sejarah hukum internasional, selalu mengupayakan penetapan batas laut teritorial secara universal dengan memberikan catatan bagi negara-negara pantai dan pelintas. Semula batas laut teritorial suatu negara ditentukan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam praktek ketatanegaraan negara yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan negara lainnya.²

Penentuan batas laut demikian sangatlah subyektif dan tidak mustahil hanya kepentingan sendirilah yang diutamakan sehingga di dalam penentuan batasnya disesuaikan kepentingannya masing-masing. Bagi hukum internasional banyak

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985, *Tentang Perikanan*

² P. Joko Subagyo, *Perkembangan Hukum Laut Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hal. 31.